



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG  
SINERGI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HUKUM  
DI KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : W.8-HH.04.02-72  
NOMOR : 100/171 /B.3/IX/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ZULHAIRI : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CHOIRUL HUDA: Selaku Bupati Mukomuko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mukomuko berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum Di Kabupaten Mukomuko, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan prinsip sinergitas, kepastian hukum dan kebijakan pembangunan nasional.

#### Pasal 2

##### OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum Di Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja Sama adalah:

- a. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui Klinik Hukum Substatif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu;
- b. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum;
- d. pelaksanaan pembinaan hukum nasional di daerah; dan
- e. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.
- (2) Apabila diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang memuat hak, kewajiban, serta ketentuan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan oleh PARA PIHAK kepada pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat didukung melalui anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum atau perjanjian kerja sama teknis.

Demikian Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum Di Kabupaten Mukomuko ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BUKUMUKOMUKO  
METERAI TEMPEL  
99922AMX398355411  
PIHAK KEDUA,  
  
CHOIRUL HUDA

KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN  
PENGANTARAN  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
PIHAK KESATU,  
  
ZULHAIRI